



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG
PENGEMBANGAN PEMANFAATAN AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten, maka Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengembangan Pemanfaatan Air, perlu dilakukan penyesuaian guna mengakomodir pertimbangan teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengembangan Pemanfaatan Air.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1018);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M Tahun 2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 5 Seri B);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hidrologi (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 20 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 22 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENGEMBANGAN PEMANFAATAN AIR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengembangan Pemanfaatan Air (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25 diubah dan angka 10 dihapus, serta diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan 4 (empat) angka yakni, angka 24a, angka 24b, angka 24c serta angka 24d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Provinsi Banten.
5. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.
7. Instansi Terkait adalah Dinas/Instansi yang berwenang terhadap Pengembangan Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air selanjutnya disebut BPSDA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten yang mengelola Wilayah Sungai.
9. Tata Pengaturan Air adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, pengusahaan, pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan.
10. Dihapus.
11. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan / atau pulau - pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km².
12. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan / atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
13. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
14. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
15. Air Baku untuk air minum adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan / atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
16. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
17. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
18. Pengambilan Air adalah pengambilan dan / atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.
19. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

20. Bangunan Pengambilan Air adalah konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai tempat pengambilan air dari sumber air.
 21. Pengembangan Pemanfaatan Air Permukaan adalah usaha pendayagunaan air secara optimal untuk memenuhi berbagai kepentingan sesuai peruntukan kebutuhan baik bidang maupun wilayah secara terkendali dan terkoordinasi.
 22. Ijin Pengembangan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Ijin Penggunaan air dan / atau sumber air sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air beserta Peraturan Pelaksanaannya.
 23. Alat Ukur Debit / Meter Air adalah alat pengukur jumlah pengambilan air.
 24. Surat Ijin Pengembangan Pemanfaatan Air Permukaan selanjutnya disebut SIPPA yaitu ijin penggunaan air dari sumber air permukaan.
 - 24a. Tim Kerja Perijinan adalah tim kerja yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
 - 24b. Kualitas Air adalah Analisa Kualitas Air Baku hasil uji Laboratorium Pengujian Air dari sumber air yang akan dimanfaatkan.
 - 24c. Kuantitas Air adalah jumlah debit air berdasarkan data dan perhitungan neraca air dari sumber air pada Daerah Aliran Sungai di Wilayah Sungai terkait.
 - 24d. Perusahaan kawasan industri tertentu adalah perusahaan pengelola kawasan industri yang merupakan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
 25. Pemegang SIPPA adalah orang perseorangan atau Badan Hukum yang telah diberikan Ijin Pengembangan Pemanfaatan Air Permukaan.
2. Judul Bab II dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) diubah serta ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PERIJINAN PENGEMBANGAN
PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengembangan pemanfaatan air permukaan untuk berbagai keperluan tertentu hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Gubernur yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas.
- (2) Dihilangkan.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan setelah mendapat saran/rekomendasi teknis yang bersifat mengikat dari Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Berbagai keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan air bersih / air minum;

- b. penyadapan bebas;
 - c. pemompaan air dari sumber air;
 - d. pemompaan air laut ke darat;
 - e. pembangunan waduk di muara atau di pantai;
 - f. pembangunan jaringan reklamasi rawa;
 - g. pengambilan langsung dari mata air;
 - h. usaha perkotaan dan kawasan permukiman;
 - i. penyediaan air irigasi untuk pertanian;
 - j. peternakan;
 - k. perkebunan;
 - l. perikanan;
 - m. industri;
 - n. pertambangan;
 - o. ketenagaan.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7), diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni, ayat (4a) serta ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Permohonan ijin disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas serta tembusannya disampaikan kepada BPSDA setempat.
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pembangunan bangunan pengambilan air dimulai.
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. peta situasi skala 1 : 10.000;
 - b. peta lokasi titik pengambilan air skala 1 : 1.000;
 - c. proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapat persetujuan dari Instansi Teknis terkait;
 - d. gambar konstruksi bangunan pengambilan air dan alat pengukur / alat ukur debit yang telah mendapat persetujuan Unit Pelaksana Teknis Dinas setempat;
 - e. ijin lokasi dan ijin usaha dari Instansi yang berwenang;
 - f. untuk permohonan dengan debit (Q) diatas 50 Liter/detik dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan (UPL).
- (4) Tim kerja perijinan melaksanakan pemeriksaan lapangan pada lokasi yang dimohonkan baik ijin baru maupun perpanjangan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) lapangan sebagai dasar pembuatan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh BPSDA setempat.

- (4a) BPSDA paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan surat permohonan, menyampaikan Rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Kepala Dinas selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menerima dan menolak permohonan tersebut disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku selama kondisi sumber air permukaan setempat masih memungkinkan untuk dimanfaatkan setelah memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas air;
 - (1a) Persyaratan kualitas air berdasarkan hasil uji laboratorium air dan persyaratan kuantitas air berdasarkan hasil analisa neraca air yang dikeluarkan oleh dinas melalui BPSDA setempat.
 - (2) Pemegang ijin wajib mendaftarkan ulang / memperpanjang ijin yang dimilikinya setiap 2 (dua) tahun sekali;
 - (3) Permohonan daftar ulang SIPPA diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. foto copy SIPPA pertama;
 - b. foto copy SIPPA terakhir;
 - c. foto copy bukti pembayaran pajak air 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. hasil Analisis Kualitas Air Baku dari sumber air yang akan didaftarkan ulang;
 - e. laporan jumlah pengambilan air selama 1 (satu) tahun terakhir.
6. Ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf b, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pemegang Ijin berhak :

- a. untuk melakukan pengembangan pemanfaatan air sesuai dengan ijin yang diberikan setelah terlebih dahulu selesai membangun bangunan pengambilan air lengkap dengan bangunan pengukur atau alat ukur debit;
- b. mendapat perlindungan untuk pengembangan pemanfaatan penyediaan air sesuai dengan SIPPA yang dimiliki;
- c. mengambil dan memanfaatkan air adalah hak guna pakai dan atau hak pemanfaatan air sesuai ijin yang diberikan.

7. Ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, diubah, serta huruf j dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pemegang Ijin berkewajiban :

- a. mencatat dan melaporkan hasil kegiatan harian pengambilan air secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan berikutnya kepada Kepala Dinas melalui BPSDA setempat;
 - b. memasang meter air atau alat ukur debit pada setiap bangunan pengambilan air yang mudah dibaca oleh petugas pencatat dari BPSDA setempat;
 - c. membayar pajak pengambilan pemanfaatan air permukaan sesuai dengan tarif yang ditetapkan;
 - d. memberikan sebagian air untuk kepentingan masyarakat sekitarnya apabila diperlukan;
 - e. memelihara bangunan pengambilan air serta bangunan pengukur atau alat ukur debit, termasuk memperbaiki bila terjadi kerusakan dengan pengawasan dari Dinas melalui BPSDA setempat;
 - f. membantu kelancaran pelaksanaan pencatatan volume penggunaan air yang dilakukan oleh Petugas BPSDA setempat;
 - g. menjaga kelestarian dan konservasi sumber daya air di sekitarnya;
 - h. menghentikan kegiatan pengambilan air dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada BPSDA setempat apabila dalam pelaksanaan pengambilan air permukaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air dan merusak lingkungan hidup;
 - i. melakukan perbaikan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima apabila terdapat kerusakan pada meter air segera melaporkan kepada Dinas melalui BPSDA setempat dan;
 - j. Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f dan ayat (3), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) SIPPA dicabut apabila :

- a. pemegang ijin tidak memenuhi / mentaati ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- c. tidak melakukan daftar ulang;
- d. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis tidak layak lagi untuk diambil airnya;
- e. dikembalikan oleh pemegang ijin;

- f. selama 6 (enam) bulan setelah tanggal pemberian ijin belum mengadakan pengambilan air dan atau dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut telah melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tetapi belum melakukan pemasangan dan / atau perbaikan pada meteran air.
 - (2) Pencabutan SIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a, b, c, d, e, dan f) didahului dengan penutupan dan atau penyegelan secara fisik atas titik atau bangunan pengambilan air setelah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
 - (3) Penutupan dan atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama oleh Dinas, BPSDA setempat dan Instansi terkait lainnya.
9. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap bangunan pengambilan air yang telah memperoleh ijin harus dilengkapi dengan meter air atau alat ukur debit air yang telah disegel dan ditera atau kalibrasi oleh Balai Pengelola Laboratorium Metrologi (BPLM) atau lembaga air yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang pada setiap titik atau lokasi pengambilan air.
 - (2) Pembuatan bangunan pengambilan air berikut bangunan pengukur debit atau pengadaan dan pemasangan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemohon, dengan petunjuk teknis dari Dinas.
 - (3) Pengoperasian dan pemeliharaan bangunan pengambilan air serta bangunan pengukur atau alat ukur debit menjadi tanggung jawab pemohon, dan pengawasannya secara periodik dan insidentil dilaksanakan oleh Dinas melalui BPSDA setempat.
 - (4) Pembuatan bangunan pengambilan air dan alat pengukur debit air atau water meter dibuat ditempat pengambilan pada sumber air.
10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pemegang SIPPA dilarang menjual air kepada pihak lain, kecuali :

- a. ijin tertulis dari Kepala Dinas;
 - b. perusahaan daerah air minum setempat;
 - c. perusahaan pembangunan perumahan yang lokasinya tidak terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum;
 - d. perusahaan kawasan industri tertentu.
11. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) BPSDA melaksanakan pendataan untuk pengambilan air permukaan dan air laut yang telah dimanfaatkan di darat.
 - (2) Pendataan jumlah pengambilan didasarkan pada angka meter air yang dilaporkan oleh pengambil air kepada Dinas.
 - (3) Berdasarkan laporan jumlah pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan didukung oleh data, Dinas menghitung besarnya jumlah pengambilan air permukaan.
 - (4) Bagi pengambil air yang belum menggunakan alat ukur debit dan atau meter air yang terpasang dalam keadaan rusak akan dilakukan perhitungan secara teknis dan / atau perhitungan ditentukan secara flat (tetap) sesuai dengan ijin yang diberikan.
 - (5) Hasil kegiatan pada ayat (3) dan ayat (4), setiap bulan selambat- lambatnnya tanggal 10 disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
 - (6) Tata cara pendataan, pencatatan dan perhitungan jumlah pengambilan air diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pengendalian, pembinaan, pengawasan penggunaan dan penyediaan air permukaan, dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas bersama BPSDA setempat dengan instansi teknis dan lembaga yang berwenang dalam pengaturan air.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembinaan dan pengawasan terhadap penugasan dan ijin penelitian serta penyidikan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SIPPA baik untuk pembuatan maupun perbaikan/penyempurnaan bangunan pengambilan air yang terdiri dari:
 - pembuatan / perbaikan dan penetapan bangunan pengambilan ;
 - pemasangan saringan;
 - uji pengambilan;
 - pemasangan alat / bangunan pengambilan;
 - pemasangan dan penempatan bangunan pengambilan di dalam garis sempadan pengairan;
 - debit pengambilan;
 - pemasangan meter air.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dalam rangka penertiban pengembangan pemanfaatan air permukaan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan sumber air permukaan.

- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pengambilan air wajib memperlihatkan data lengkap hasil kegiatan kepada Dinas.
- (6) Pemasangan pompa, meteran air serta uji pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disaksikan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Dinas, Instansi Teknis/ Lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Pengadaan, pemasangan dan perbaikan alat pengukur debit air menjadi tanggung jawab pengambil dan pemanfaat air.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

BPSDA menyampaikan laporan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada wilayah kerjanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas sebagai bahan laporan kepada Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 11 Agustus 2009

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 11 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 16